



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2024/MS.IDI.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IIYAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara:

Nama, Tempat tanggal lahir, Umur Tahun NIK, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

Nama, Tempat Tanggal lahir Umur Tahun NIK, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di selanjutnya disebut **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah IDI tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah IDI, dengan register perkara Nomor 274/Pdt.G/2024/MS.IDI, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 82/18/III/2008 tertanggal 13 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Milik bersama sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Pemohon diatas Dusun Buket Mesjid, Gampong Seuneubok Teungoh, Kecamatan Peureulak Timur, Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da

Hal 1 dari 14 Hal. Putusan No 274/Pdt.G/2024/MS.IDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dhukul) Telah dikaruniai seorang anak; bernama Nur Ziadatul Ula (Perempuan, Geudong 04 Desember 2014) bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun Pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan yang disebabkan secara terus menerus;
 - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami di karenakan pemohon ada ibu tiri yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon;
 - b. Termohon pulang kerumah orang Tua Termohon meninggalkan Pemohon dan termohon tidak mau pulang lagi kerumah pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang berakibat saat ini pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan selama 1 Tahun 1 bulan antara Pemohon dan Termohon tanpa ada nafkah batin;
6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi bersabar dengan tingkah laku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 14 Hal. Putusan No 274/Pdt.G/2024/MS.IDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Nama**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Nama**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun menurut surat panggilan Nomor 274/Pdt.G/2024/MS.IDI. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. berhubung Termohon tidak datang menghadap, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap pada dalil Permohonannya.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Akta Nikah Nomor 82/18/III/2008 tertanggal 13 Maret 2008, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat PPN KUA Kecamatan Langsa Timur, Kabupaten Aceh Timur, Bukti surat

Hal 3 dari 14 Hal. Putusan No 274/Pdt.G/2024/MS.IDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);

- b. Asli Surat Keputusan Bupati Aceh timur tentang izin perceraian nomor : 830.3/24/2023, yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Kabupaten Aceh Timur tanggal 28 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf ;

B. Saksi-Saksi

1. **nama**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi ayah Pemohon.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir bertempat tinggal di Dusun Buket Mesjid, Gampong Seuneubok Teungoh, Kecamatan Peureulak Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal Tahun 2023 sudah tidak ada keharmonisan lagi.
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami di karenakan pemohon ada ibu tiri yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon, Termohon pulang kerumah orang Tua Termohon meninggalkan Pemohon dan termohon tidak mau pulang lagi ker;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari satu tahun yang lalu karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Hal 4 dari 14 Hal. Putusan No 274/Pdt.G/2024/MS.IDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **nama**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tatangga dan Tgk Imum di Gampong Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir bertempat tinggal di Dusun Buket Mesjid, Gampong Seuneubok Teungoh, Kecamatan Peureulak Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal Tahun 2023 sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami di kerenakan pemohon ada ibu tiri yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon, Termohon pulang kerumah orang Tua Termohon meninggalkan Pemohon dan termohon tidak mau pulang lagi ker;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari satu tahun yang lalu karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 5 dari 14 Hal. Putusan No 274/Pdt.G/2024/MS.IDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990, jika mengajukan gugatan cerai wajib memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Hakim menilai alasan tuntutan Pemohon atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Meskipun Termohon

Hal 6 dari 14 Hal. Putusan No 274/Pdt.G/2024/MS.IDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (agreement to divorce) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah (vide Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 13 Maret 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Langsa Timur, Kabupaten Aceh Timur dengan Akta Nikah Nomor: 82/18/III/2008 tertanggal 13 Maret 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis disebabkan Termohon Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam hal rumah tangga Pemohon Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Tahun 2023 yang lalu karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta autentik, telah sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon dan Termohon patut

Hal 7 dari 14 Hal. Putusan No 274/Pdt.G/2024/MS.IDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Maret 2008;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 merupakan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 830.3/24/2023, tentang pemberian ijin perceraian atas nama Abdul Rahman, yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat berkode P2. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (SAKSI 1 dan SAKSI 2) Termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Hakim menilai saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Pemohon di muka sidang, Hakim mendapatkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami di kerenakan pemohon ada ibu tiri yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon, Termohon pulang kerumah orang Tua Termohon meninggalkan Pemohon dan termohon tidak mau pulang lagi ker. sehingga sejak Tahun 2023 Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama dengan Pemohon. Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat, dan keterangan dua orang saksi-saksi di atas, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 8 dari 14 Hal. Putusan No 274/Pdt.G/2024/MS.IDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 13 Maret 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Langsa Timur, Kabupaten Aceh Timur dengan Akta Nikah Nomor: 82/18/III/2008 tertanggal 13 Maret 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam hal rumah tangga Pemohon Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Tahun 2023 yang lalu karena Termohon telah pergi dari kediaman bersama.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah di damaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga yang satu kepada yang lain. Idealnya dengan terpenuhinya hak dan kewajiban, suami istri akan merasakan nilai kebaikan dalam rumah tangga, sehingga terwujud rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah serta nyaman;

Menimbang, bahwa selain itu, suami istri juga dituntut untuk selalu menjaga keluhuran perkawinan dengan selalu menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap pasangan, saling memberi dukungan dan bantuan, memahami dan selalu berusaha mengerti terhadap sikap, karakter dan tingkah laku pasangan, serta tidak mengedepankan ego masing-masing dan merasa lebih terhadap pasangan. Nilai-nilai tersebut merupakan pendorong bagi suami istri agar terhindar dari pertengkaran-pertengkaran yang merupakan pemicu hancurnya rumah tangga;

Hal 9 dari 14 Hal. Putusan No 274/Pdt.G/2024/MS.IDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, ternyata keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak harmonis akibat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami di karenakan pemohon ada ibu tiri yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon, Termohon pulang kerumah orang Tua Termohon meninggalkan Pemohon dan termohon tidak mau pulang lagi ker. Terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang sejak Tahun 2023 dan selama itu komunikasi antara mereka sudah tidak terjalin lagi dengan baik. Hakim berpendapat akumulasi dari peristiwa-peristiwa tersebut merupakan petunjuk kuat kuantitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus. Dengan demikian sebelum Hakim memberikan kesimpulan, Hakim perlu menilai terlebih dahulu ada atau tidaknya harapan untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tanpa melihat siapa pihak yang bersalah dan yang mengakibatkan ketidakharmonisan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah lagi bersama, Hakim menilai Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Selain itu, fakta hukum tentang ketidakberhasilan seluruh upaya damai dan sikap Pemohon yang tetap teguh ingin menceraikan Termohon serta pengabaian Termohon terhadap haknya, Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat nilai bahagia dan kenyamanan lahir batin sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (broken marriage) dan keduanya sudah tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Hal 10 dari 14 Hal. Putusan No 274/Pdt.G/2024/MS.IDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan telah diperbaharui dengan SEMA 3 Tahun 2023, disebutkan Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami di kerenakan pemohon ada ibu tiri yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon, Termohon pulang kerumah orang Tua Termohon meninggalkan Pemohon dan termohon tidak mau pulang lagi kerumah kediaman bersama, sedangkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun 2023 yang lalu, dalam hal ini menjadi Pendapat Hakim pemeriksa perkara bahwa dalil - dalil Permohonan serta Pembuktian Pemohon telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan

Hal 11 dari 14 Hal. Putusan No 274/Pdt.G/2024/MS.IDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Pemohon dan Termohon jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan:

دراً لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

Hal 12 dari 14 Hal. Putusan No 274/Pdt.G/2024/MS.IDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah IDI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. **1.050.000,00,-** (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1446 Hijriah oleh **Anase Syukriza, S.H.I.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Rais, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Anase Syukriza, S.H.I.

Hal 13 dari 14 Hal. Putusan No 274/Pdt.G/2024/MS.IDI.



Panitera Pengganti,

Rais, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNB	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp1.050.000,00,-